



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Adi Permadi Bin Alm. Abdul Malik ;
2. Tempat lahir : Tulungagung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngadirejo, Ds. Pojok Kec. Ngantru
Kab. Tulungagung
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 ;

Terdakwa Bayu Adi Permadi Bin Alm. Abdul Malik ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Tulungagung oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

Terdakwa menyatakan tidak menghendaki didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU ADI PERMADI Bin Alm. ABDUL MALIK** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU ADI PERMADI Bin Alm. ABDUL MALIK** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) tahun 6 (enam) bulan** dan Denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) poket shabu,
 - 2 (dua) pipet kaca,
 - 1 (satu) alat bong,
 - 1 (satu) skrop dari sedotan plastik,
 - 1 (satu) korek api

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Hp Vivo warna biru
- Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa **BAYU ADI PERMADI Bin Alm. ABDUL MALIK** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa **BAYU ADI PERMADI BIN ABDUL MALIK** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya masih di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih di Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan timur SMAN 1 Kedungwaru Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 berniat membeli shabu sehingga menghubungi Sdr. MAS atau OSKADON (DPO) melalui aplikasi whatsapp (WA) di nomor hand phone dengan nomor telepon +6584977556 milik Sdr. Mas atau Oskadon, kemudian setelah itu Terdakwa BAYU ADI PERMADI mentransfer uang pembelian ke rekening yang diberi oleh Sdr. MAS atau OSKADON atas nama YOSAK LEKSA KRISTIONO senilai Rp. 275.000 selanjutnya shabu tersebut di ranjau oleh MAS atau OSKADON di pinggir jalan timur SMAN 1 Kedungwaru Kab. Tulungagung yang kemudian diambil sendiri oleh Terdakwa dan dibawa pulang kerumah. Selanjutnya sekira jam 13.30 Wib saksi REFA BAYU SANDI W dan saksi FRENDISTA KURNIAWAN selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah masuk Ds. Pojok Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di badan dan rumah Terdakwa, dan pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa petugas menemukan barang-barang antara lain:

- 1 (satu) poket shabu,
- 2 (dua) pipet kaca,
- 1 (satu) alat bong,
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik,
- 1 (satu) korek api
- 1 (satu) Hp Vivo warna biru digunakan untuk komunikasi membeli shabu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan di bawa di kantor satresnarkoba untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 02633/NNF/2024 tanggal 4 April 2024. Menerangkan bahwa Barang milik bukti yang disita dari Terdakwa Bayu Adi Permadi bin Alm Abdul Malik bukti nomor: 09299/2024/NNF,- dengan berat netto \pm 0,0145gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian shabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Mas/Oskadon (DPO) antara lain:

Pertama tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib diranjau di pinggir jalan masuk Kel. Kepatihin Kec./Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 480.000.

Kedua tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 00.10 Wib diranjau di pinggir jalan selatan RSUD Dr. ISKAK Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 400.000.

Ketiga pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib di pinggir jalan timur SMAN 1 Kedungwaru Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 275.000

Bahwa perbuatan Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidiair

Bahwa Terdakwa **BAYU ADI PERMADI BIN ABDUL MALIK** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya masih di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih di Tahun 2024 bertempat di rumah masuk Ds. Pojok Kec. Ngantru Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 berniat membeli shabu sehingga menghubungi Sdr. MAS atau OSKADON (DPO) melalui aplikasi whatsapp (WA) di nomor hand phone dengan nomor telepon

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6584977556 milik Sdr. Mas atau Oskadon, kemudian setelah itu Terdakwa BAYU ADI PERMADI mentransfer uang pembelian ke rekening yang diberi oleh Sdr. MAS atau OSKADON atas nama YOSAK LEKSA KRISTIONO senilai Rp. 275.000 selanjutnya shabu tersebut di ranjau oleh MAS atau OSKADON di pinggir jalan timur SMAN 1 Kedungwaru Kab. Tulungagung yang kemudian diambil sendiri oleh Terdakwa dan dibawa pulang kerumah. Selanjutnya sekira jam 13.30 Wib saksi REFA BAYU SANDI W dan saksi FRENDISTA KURNIAWAN selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah masuk Ds. Pojok Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di badan dan rumah Terdakwa, dan pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa petugas menemukan barang-barang antara lain:

- 1 (satu) poket shabu,
- 2 (dua) pipet kaca,
- 1 (satu) alat bong,
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik,
- 1 (satu) korek api
- 1 (satu) Hp Vivo warna biru digunakan untuk komunikasi membeli shabu

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan di bawa di kantor satresnarkoba untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 02633/NNF/2024 tanggal 4 April 2024. Menerangkan bahwa Barang milik bukti yang disita dari Terdakwa Bayu Adi Permadi bin Alm Abdul Malik bukti nomor: 09299/2024/NNF,- dengan berat netto \pm 0,0145gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa telah menyimpan shabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Mas/Oskadon (DPO) antara lain:

- Pertama tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib diranjau di pinggir jalan masuk Kel. Kepatihan Kec./Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 480.000.
- Kedua tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 00.10 Wib diranjau di pinggir jalan selatan RSUD Dr. ISKAK Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 400.000.
- Ketiga pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib di pinggir jalan timur SMAN 1 Kedungwaru Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 275.000

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **BAYU ADI PERMADI BIN ABDUL MALIK** pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya masih di bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya masih di Tahun 2024 bertempat di rumah masuk Ds. Pojok Kec. Ngantru Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 berniat membeli shabu sehingga menghubungi Sdr. MAS atau OSKADON (DPO) melalui aplikasi whatsapp (WA) di nomor hand phone dengan nomor telepon +6584977556 milik Sdr. Mas atau Oskadon, kemudian setelah itu Terdakwa BAYU ADI PERMADI mentransfer uang pembelian ke rekening yang diberi oleh Sdr. MAS atau OSKADON atas nama YOSAK LEKSA KRISTIONO senilai Rp. 275.000 selanjutnya shabu tersebut di ranjau oleh MAS atau OSKADON di pinggir jalan timur SMAN 1 Kedungwaru Kab. Tulungagung yang kemudian diambil sendiri oleh Terdakwa dan dibawa pulang kerumah. Selanjutnya sekira jam 13.30 Wib saksi REFA BAYU SANDI W dan saksi FRENDISTA KURNIAWAN selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah masuk Ds. Pojok Kec. Ngantru Kab. Tulungagung dan selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di badan dan rumah Terdakwa, dan pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa petugas menemukan barang-barang antara lain:

- 1 (satu) poket shabu,
- 2 (dua) pipet kaca,
- 1 (satu) alat bong,
- 1 (satu) skrop dari sedotan plastik,
- 1 (satu) korek api
- 1 (satu) Hp Vivo warna biru digunakan untuk komunikasi membeli shabu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan di bawa di kantor satresnarkoba untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 02633/NNF/2024 tanggal 4 April 2024. Menerangkan bahwa Barang milik bukti yang disita dari Terdakwa Bayu Adi Permadi bin Alm Abdul Malik bukti nomor: 09299/2024/NNF,- dengan berat netto \pm 0,0145 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa telah menyimpan shabu sebanyak 3 (tiga) kali dari Mas/Oskadon (DPO) antara lain:

- Pertama tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib diranjau di pinggir jalan masuk Kel. Kepatihan Kec./Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 480.000,00 ;
- Kedua tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 00.10 Wib diranjau di pinggir jalan selatan RSUD Dr. ISKAK Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 400.000,00 ;
- Ketiga pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib di pinggir jalan timur SMAN 1 Kedungwaru Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 275.000,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **REFA BAYU SANDI W** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi dan semua keterangan saksi pada saat pemeriksaan sudah benar.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bayu Adi Permadi Bin Abdul Malik, karena telah didapati dengan tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
 - Bahwa saksi bersama saksi Frendista Kurniawan selaku anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU ADI PERMADI BIN ABDUL MALIK, pada hari

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib di rumah masuk Ds. Pojok Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika ;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa BAYU ADI PERMADI BIN ABDUL MALIK berupa 1 (satu) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Hp Vivo warna biru .
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa BAYU ADI PERMADI BIN ABDUL MALIK sedang di rumah sendirian.
- Bahwa dari hasil dari penyelidikan yang saksi lakukan dan hasil interogasi terhadap Terdakwa BAYU ADI PERMADI barang yang disita dari BAYU ADI PERMADI berupa : 1 (satu) poket shabu merupakan shabu yang baru saja dibeli dan akan dihisap oleh Terdakwa BAYU ADI PERMADI, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) korek api adalah alat untuk menghisap shabu dan 1 (satu) Hp Vivo warna biru digunakan untuk komunikasi membeli shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa BAYU ADI PERMADI akan menghisap shabu tersebut sendirian ;
- Bahwa Terdakwa BAYU ADI PERMADI mendapatkan shabu tersebut dari seorang yang sering dipanggil MAS, laki-laki, dengan memiliki Hp kontak OSKADON dengan nomor telepon +6584977556 ;
- Bahwa Terdakwa BAYU ADI PERMADI membeli shabu kepada Sdr. MAS atau OSKADON tersebut sudah 3 (tiga) kali yaitu :
 - Pertama tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib diranjau di pinggir jalan masuk Kel. Kepatihan Kec./Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Kedua tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 00.10 Wib diranjau di pinggir jalan selatan RSUD Dr. ISKAK Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Ketiga pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib di pinggir jalan timur SMAN 1 Kedungwaru Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BAYU ADI PERMADI diketahui cara Terdakwa membeli shabu yaitu bermula dari Terdakwa mengirim whatsapp (WA) di nomor hand phone milik MAS atau

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSKADON, kemudian setelah itu Sdr. BAYU ADI PERMADI mentransfer uang pembelian ke rekening yang diberi oleh Sdr. MAS atau OSKADON atas nama YOSAK LEKSA KRISTIONO selanjutnya shabu tersebut di ranjau oleh MAS alias OSKADON tersebut yang kemudian diambil sendiri oleh Terdakwa BAYU ADI PERMADI untuk dihisap sendiri dirumahnya.

- Bahwa yang di sita dari Terdakwa BAYU ADI PERMADI BIN ABDUL MALIK berupa 1 (satu) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Hp Vivo warna biru barang lain tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FRENDISTA KURNIAWAN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor polisi dan semua keterangan saksi pada saat pemeriksaan sudah benar.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bayu Adi Permadi Bin Abdul Malik, karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa saksi bersama saksi **REFA BAYU SANDI W** selaku anggota Satresnarkoba Polres Tulungagung, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAYU ADI PERMADI BIN ABDUL MALIK, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib di rumah masuk Ds. Pojok Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran gelap Narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa BAYU ADI PERMADI BIN ABDUL MALIK berupa 1 (satu) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Hp Vivo warna biru .
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa BAYU ADI PERMADI BIN ABDUL MALIK sedang di rumah sendirian.
- Bahwa dari hasil dari penyelidikan yang saksi lakukan dan hasil interogasi terhadap Terdakwa BAYU ADI PERMADI barang bukti yang disita dari BAYU ADI PERMADI berupa : 1 (satu) poket shabu merupakan shabu yang baru saja dibeli dan akan dihisap oleh Terdakwa BAYU ADI PERMADI, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) korek api alat untuk menghisap shabu dan 1 (satu) Hp Vivo warna biru digunakan untuk komunikasi membeli shabu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa BAYU ADI PERMADI akan menghisap shabu tersebut sendirian ;
- Bahwa Terdakwa BAYU ADI PERMADI mendapatkan shabu tersebut dari seorang laki laki yang sering dipanggil MAS, dengan memilik Hp kontak OSKADON dengan nomor telepon +6584977556 ;
- Bahwa Terdakwa BAYU ADI PERMADI membeli shabu kepada Sdr. MAS alias OSKADON tersebut sudah sekitar 3 kali yaitu :
 - Pertama tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib diranjau di pinggir jalan masuk Kel. Kepatihan Kec./Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Kedua tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 00.10 Wib diranjau di pinggir jalan selatan RSUD Dr. ISKAK Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Ketiga pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib di pinggir jalan timur SMAN 1 Kedungwaru Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa BAYU ADI PERMADI diketahui cara Terdakwa membeli shabu yaitu bermula dari Terdakwa mengirim whatsapp (WA) di nomor hand phone milik Sdr. MAS atau OSKADON, kemudian setelah itu Terdakwa BAYU ADI PERMADI mentransfer uang pembelian ke rekening yang diberi oleh Sdr. MAS alias OSKADON atas nama YOSAK LEKSA KRISTIONO selanjutnya shabu tersebut di ranjau oleh MAS alias OSKADON tersebut yang kemudian diambil sendiri oleh Terdakwa BAYU ADI PERMADI untuk dihisap sendiri di rumahnya Tedakwa
- Bahwa yang di sita dari Terdakwa BAYU ADI PERMADI BIN ABDUL MALIK berupa 1 (satu) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Hp Vivo warna biru barang lain tidak ada lagi.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya meskipun Terdakwa tidak disumpah.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 13.30 Wib di rumah masuk Ds. Pojok Kec. Ngantru Kab. Tulungagung ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Polisi dari Polres Tulungagung berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa berupa : 1 (satu) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Hp Vivo warna biru .
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Hp Vivo warna biru adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu tersebut rencananya akan Terdakwa hisap, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat bong untuk menghisap shabu, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik untuk memindah shabu ke dalam pipet kaca, 1 (satu) korek api untuk menyulut api di pipet kaca dan 1 (satu) Hp Vivo warna biru untuk berkomunikasi dan transaksi membeli shabu
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut membeli dari seorang laki laki atas nama panggilan MAS, untuk nama asli dan alamatnya Terdakwa tidak mengetahui dan di Hp Terdakwa beri nama kontak OSKADON dengan nomor telepon +6584977556 ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan juga tidak ada hubungan famili dengan seorang yang Terdakwa panggil MAS yang Terdakwa beri nama kontak OSKADON, Terdakwa pernah diberi nomor tersebut oleh teman Terdakwa yang Terdakwa lupa namanya karena sudah lama diberi nomor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada seorang yang Terdakwa beri nama kontak OSKADON tersebut 3 kali yaitu ;
 - Pertama tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib diranjau di pinggir jalan masuk Kel. Kepatihan Kec./Kab. Tulungagung.
 - Kedua tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 00.10 Wib diranjau di pinggir jalan selatan RSUD Dr. ISKAK Kab. Tulungagung.
 - Ketiga pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib di pinggir jalan timur SMAN 1 Kedungwaru Kab. Tulungagung.
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 3 (kali) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pertama tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 20.00 Wib Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig



puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 paket shabu yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa hisap.

- Kedua tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 00.10 Wib Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 paket shabu yang Terdakwa gunakan untuk Terdakwa hisap.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa membeli shabu dengan harga Rp. 275.000,00 (dua rtaus tujuh puluh lima ribu rupiah) mendapatkan 1 paket shabu rencananya akan Terdakwa hisap dirumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menghisap shabu tersebut setelah Terdakwa mengambil shabu di tempat ranjauan kemudian Terdakwa membawa pulang untuk Terdakwa hisap di rumah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa untuk pembelian yang terakhir pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam, 12.30 Wib shabu yang Terdakwa ambil dari tempat ranjauan Terdakwa bawa pulang dan belum sempat Terdakwa hisap sekira jam 13.30 Wib Terdakwa ditangkap petugas ;
- Bahwa yang di sita dari Terdakwa BAYU ADI PERMADI BIN ABDUL MALIK berupa 1 (satu) paket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Hp Vivo warna biru barang lain tidak ada lagi.
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga medis ataupun peneliti dan tidak sedang sakit yang mengharuskan memakai narkotika untuk terapi pengobatan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan meskipun haknya telah disampaikan dipersidangan aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RS Bhayangkara Tulungagung Nomor: SKET/15/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr Prili Ajeng Lintang Sari hasil tes urine Terdakwa negatif mengandung narkotika maupun Psikotropika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 02633/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal bening tersebut benar mengandung Metamfetamina,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Nomor; B/275/VI/KA/PB/2024/BNNK tanggal 11 Juni 2024 dengan hasil bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dan wajib menjalani rehabilitasi rawat inap di RSUD dr Iskak Tulungagung selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket shabu berat netto 0,127 gram;
- 2 (dua) pipet kaca,
3. 1 (satu) alat bong,
4. 1 (satu) skrop dari sedotan plastik,
5. 1 (satu) korek api
6. 1 (satu) Hp Vivo warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB di rumah masuk Dusun Ngadirejo Ds. Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor 0,28 gram(berat bersih 0,145 gram), 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Hp Vivo warna biru ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Mas atau Oskadon (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli shabu dari Mas atau Oskadon sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 2024 sekira jam 20.00 WIB, kedua pada tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 00.10 WIB dan ketiga pada tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 12.30 WIB ;
- Bahwa adapun Terdakwa membeli shabu tersebut dengan cara Terdakwa memesannya melalui pesan Whatsapp ke nomor +6584977556 kemudian Terdakwa mentrasfer uang pembelian shabu tersebut ke rekening Mas atau Oskadon (DPO), selanjutnya shabu yang Terdakwa beli tersebut

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diranjau oleh Mas atau Oskadon (DPO) setelah itu Terdakwa mengambil dan membawa ke rumahnya ;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi Refa Bayu Sandi dan saksi Frendista saat penangkapan, barang berupa shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa akan dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, tidak sedang bertransaksi maupun membeli shabu, namun pada waktu itu Terdakwa sedang menyiapkan untuk menghisap shabu sendirian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu terbukti setelah dilakukan Pemeriksaan Labolatoris berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 02633/NNF/2024 tanggal 4 April 2024. Menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Bayu Adi Permadi bin Alm Abdul Malik bukti nomor: 09299/2024/NNF,- dengan berat netto $\pm 0,145$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa saat penangkapan dan penggeledahan ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RS Bhayangkara Tulungagung Nomor: SKET/15/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr Prili Ajeng Lintangari hasil tes urine Terdakwa negatif mengandung narkotika maupun Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Nomor; B/275/VI/KA/PB/2024/BNNK tanggal 11 Juni 2024 dengan hasil bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dan wajib menjalani rehabilitasi rawat inap di RSUD dr Iskak Tulungagung selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukanlah tenaga medis atau peneliti yang mempunyai kewenangan untuk menguasai narkotika sabu dan Terdakwa juga bukan seseorang yang harus menggunakan narkotika dalam rangka terapi suatu penyakit;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif subsidiaritas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif subsidiaritas, maka menurut tehnik pembuktian Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat untuk menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan saksi-saksi dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I
2. Bagi diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur tindak pidana dalam pasal tersebut majelis memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Unsur “setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dalam unsur setiap penyalahguna adalah menunjuk pada subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku dari tindak pidana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan di depan persidangan adalah Terdakwa **BAYU ADI PERMADI Bin Alm. ABDUL MALIK** dimana identitas yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dan ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam surat dakwaan, seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian maka tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta bukti-bukti surat yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum Terdakwa memperoleh atau membeli sabu dari Mas atau Oskadon sebanyak 3 (tiga) kali yakni pertama pada tanggal 6 Maret 2024 sekira jam 20.00 WIB, kedua pada tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 00.10 WIB dan ketiga pada tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 12.30 WIB ;

Menimbang, bahwa yang pertama pada tanggal 6 Maret 2024 adapun cara Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara Terdakwa memesannya melalui pesan Whatsapp ke nomor +6584977556 atas nama MAS/OSKADON kemudian Terdakwa mentrasfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening Mas atau Oskadon (DPO) tersebut sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya sabu yang Terdakwa beli tersebut diranjau oleh Mas atau Oskadon (DPO) di pinggir jalan masuk Kelurahan Kapatihan Kecamatan dan Kabupaten Tulungagung setelah itu Terdakwa mengambil dan membawa ke rumahnya dan telah habis Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa pembelian kedua pada tanggal 20 Maret 2024 dengan cara yang sama seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan diranjau di pinggir jalan selatan RSUD dr Iskak Kabupaten Tulungagung, selanjutnya Terdakwa bawa pulang dan telah habis dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk yang ketiga Terdakwa membeli dengan cara yang sama juga kepada MAS/OSKADON pada tanggal 25 Maret 2024 seharga Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diranjau di pinggir jalan SMKN 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung selanjutnya Terdakwa pulang hendak dipakai tetapi belum sempat Terdakwa pakai sudah ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polres Tulungagung yaitu saksi Refa Bayu Sandi dan saksi Frendista;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak sedang bertransaksi maupun membeli sabu, namun pada waktu itu Terdakwa sedang menyiapkan untuk menghisap sabu sendirian di rumahnya di Dusun Ngadirejo Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari RS Bhayangkara Tulungagung Nomor: SKET/15/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr Pili Ajeng Lintangari hasil tes urine Terdakwa negatif mengandung narkotika maupun Psikotropika karena menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis sabu pada

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2024 atau 5 (lima) hari sebelum penangkapan sehingga efek narkotika dalam urine Terdakwa telah hilang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari penguasaan Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu hal ini sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 02633/NNF/2024 tanggal 4 April 2024 bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Bayu Adi Permadi bin Alm Abdul Malik bukti nomor: 09299/2024/NNF,- dengan berat netto $\pm 0,145$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Nomor; B/275/VI/KA/PB/ 2024/BNNK tanggal 11 Juni 2024 dengan hasil bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika jenis sabu dengan kategori sedang dan wajib menjalani rehabilitasi rawat inap di RSUD dr Iskak Tulungagung selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

2. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
3. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Gol I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah tenaga medis atau peneliti yang mempunyai kewenangan untuk menguasai narkotika sabu dan Terdakwa juga bukan seseorang yang harus menggunakan narkotika dalam rangka terapi suatu penyakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

2. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa dari pembuktian unsur kesatu tersebut di atas telah terbukti bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu yang merupakan narkotika Golongan I sebagaimana dalam daftar lampiran I nomor urut 61 undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pengakuan Terdakwa sendiri dihubungkan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang disita di rumah Terdakwa pada saat penangkapan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa setelah membeli narkotika jenis sabu pertama pada tanggal 6 Maret 2024 dengan cara Terdakwa memesannya melalui pesan Whatsapp ke nomor +6584977556 atas nama MAS/OSKADON kemudian Terdakwa mentrasfer uang pembelian sabu tersebut ke rekening Mas atau Oskadon (DPO) tersebut sejumlah Rp.480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), selanjutnya sabu yang Terdakwa beli tersebut diranjau oleh Mas atau Oskadon (DPO) di pinggir jalan masuk Kelurahan Kepatihan Kecamatan dan Kabupaten Tulungagung setelah itu Terdakwa mengambil dan membawa ke rumahnya dan telah habis Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa pembelian kedua pada tanggal 20 Maret 2024 dengan cara yang sama seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan diranjau di pinggir jalan selatan RSUD dr Iskak Kabupaten Tulungagung, selanjutnya Terdakwa bawa pulang dan telah habis dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk yang ketiga Terdakwa membeli dengan cara yang sama juga kepada MAS/OSKADON pada tanggal 25 Maret 2024 seharga Rp.275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diranjau di pinggir jalan SMKN 1 Kedungwaru Kabupaten Tulungagung selanjutnya Terdakwa pulang hendak dipakai tetapi belum sempat Terdakwa pakai sudah ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polres Tulungagung yaitu saksi Refa Bayu Sandi dan saksi Frendista;

Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu tersebut di rumahnya di Dusun Ngadirejo Desa Pojok Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung sudah dua kali dengan menggunakan alat-alat berupa 1 (satu) poket shabu, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) korek api yang setelah dipakai Terdakwa simpan di rumahnya untuk dipakai kembali apabila Terdakwa sudah membeli narkotika sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli dari orang yang bernama MAS/OSKADON tersebut hanya dipakai sendiri oleh Terdakwa dan dari handphone yang disita juga tidak ada bukti komunikasi Terdakwa dengan orang lain dalam hal jual beli kembali narkotika sabu yang dibelinya kepada orang lain atau Terdakwa disuruh untuk membelikan atau meranjau narkotika oleh orang lain;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan tes urine sesaat setelah penangkapan dengan hasil negatif narkotika dan psiktropika sebagaimana Surat Keterangan dari RS Bhayangkara Tulungagung Nomor: SKET/15/III/2024 tanggal

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr Prili Ajeng Lintang Sari karena sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba sabu pada tanggal 20 Maret 2024 atau 5 (lima) hari sebelum penangkapan sehingga kadar/efek narkoba jenis sabu dalam urine Terdakwa sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dari hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Nomor; B/275/VI/KA/PB/ 2024/BNNK tanggal 11 Juni 2024 dengan hasil bahwa Terdakwa adalah terbukti sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu dengan kategori sedang dan diwajibkan menjalani rehabilitasi rawat inap di RSUD dr Iskak Tulungagung selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung Nomor; B/275/VI/KA/PB/ 2024/BNNK tanggal 11 Juni 2024 dengan hasil bahwa Terdakwa adalah terbukti sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu dengan kategori sedang dan diwajibkan menjalani rehabilitasi rawat inap di RSUD dr Iskak Tulungagung selama 3 (tiga) bulan sehingga selain di jatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis di RSUD Dr Iskak yang dihitung sebagai masa menjalani pidana, hal ini sesuai dengan pasal 54, 55, 103 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu seberat 0,127 gram, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) alat bong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) korek api karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru karena masih mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sebagai korban dari penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU ADI PERMADI Bin Alm. ABDUL MALIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi rawat inap di RSUD dr Iskak Tulungagung selama 3 (tiga) bulan yang dihitung sebagai masa menjalani pidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu dengan berat netto 0,127 gram ;
 - 2 (dua) pipet kaca ;
 - 1 (satu) alat bong ;
 - 1 (satu) skrop dari sedotan plastik ;
 - 1 (satu) korek api ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) Hp Vivo warna biru ;Dirampas untuk Negara ;
7. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Didimus Hartanto Dendot, S.H. , Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Zulfikar Ar Rizki Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Ketua,

ttd

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar S.H.